



**PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

JL. Diponegoro Panaragan Jaya Kode Post 34383 Telp/Fax (0725)7578138

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**

**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

**KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

**NOMOR: 503/ 006 /II.17/TUBABA/2020**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL TETAP**

**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)**

**TAHUN 2020**

**Membaca:** Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Nomor : 800/869/II.01/TBB/2019 Tentang Izin Operasional Sementara Pendidikan Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) "ISLAM UNGGULAN AL - FALAH TULANG BAWANG BARAT", Tanggal 30 September 2020;

**Menimbang:** Bahwa untuk melaksanakan Operasional Sekolah perlu memberikan Izin Operasional Tetap bagi Sekolah Menengah Pertama yang ditetapkan oleh kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat;

**Mengingat:** 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

(Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Diubah Terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang - undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013, Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah;

6. PERDA No. 9 Th 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas PERDA No. 1 Th 2011 Tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

7. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Memperhatikan



Memperhatikan : Surat Keputusan Ketua Yayasan Al-Falah Tulang Bawang Barat, Pada Tanggal 29 Juli 2018, Nomor : 001/DP/SK/YY.AL-FALAH/TBB/VII/2018,

**MEMUTUSKAN :**

Mencetak : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat Tentang Izin Operasional Tetap Sekolah Menengah Pertama **"ISLAM UNGGULAN AL - FALAH TULANG BAWANG BARAT"** Tahun 2020

Petama : Memberikan Izin Operasional Tetap Sekolah Menengah Pertama Kepada

Nomor Surat Pemohon : PI-006/SMPIU.AL- FALAH/TBB/IX/2020

Nama Sekolah : SMP ISLAM UNGGULAN AL-FALAH

NPSN :

Nama Penyelenggara : RIFKI NURLAILI HIDAYAT, M.Pd

Kelurahan/ Kampung : PANARAGAN JAYA

Kecamatan : TULANG BAWANG TENGAH

Kabupaten : TULANG BAWANG BARAT

Kedua : Sekolah Pada Dicatum Kesatu Telah Diberikan Izin Menerima Peserta Didik Baru Mulai Tahun Pelajaran 2020/2021

Ketiga : Keputusan Ini Berlaku Selama 3 (Tiga) Tahun Sejak Tanggal 30 September 2020 Sampai Dengan Tanggal 30 September 2023. Apabila Ternyata Dikemudian Hari Terdapat Kekeliruan Dan Atau Kesalahan Dalam Keputusan Ini Akan Diadakan Perbaikan Sebagaimana Mestinya.

Dikeluarkan di : Panaragan

Pada Tanggal : 30 September 2020

**KEPALA DINAS**

**PENANAMAN MODAL DAN**

**PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

**KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**



**LUKMAN, SH. MM.**

Pembina Utama Muda

Nip. 19630620-198603-1-007